
Penerapan Legitime Portie Ahli Waris Terkait Penerima Manfaat pada Polis Asuransi Jiwa; Perspektif Perlindungan Hukum

Application of Beneficiary-Related Beneficiary Portie Legitims to Life Insurance Policies; Legal Protection Perspective

Meitri Widya Pangestika^{1*}, Tofik Yanuar Chandra³

Universitas Jasyabaya, Indonesia

E-mail: ¹meitri1901@gmail.com, ³tyc.jayabaya@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 11 Desember 2023] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]

How to Cite:

Pangestika, Meitri Widya, and Tofik Yanuar Chandra. 2024. "Application of Beneficiary-Related Beneficiary Portie Legitims to Life Insurance Policies: Legal Protection Perspective". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2), 679-695. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.43436>.

Abstrak

Asuransi jiwa sudah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat modern saat ini. Di Indonesia, ada asuransi jiwa. Sebagai manusia, kita menghadapi risiko dalam kehidupan sehari-hari. Risiko adalah kejadian yang akan terjadi tetapi waktunya tidak diketahui atau tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, orang melakukan perjanjian asuransi untuk dapat mengalihkan risiko tersebut kepada penanggung, atau perusahaan asuransi. Di mana perjanjian asuransi jiwa memberikan keamanan dan kesehatan serta menjamin jiwa dan harta benda seseorang yang diasuransikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian asuransi. Selain itu, perjanjian asuransi jiwa memungkinkan penerima asuransi untuk mewariskan kekayaannya kepada ahli warisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan analitis dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan melakukan penafsiran gramatikal, sistematis, dan metode konstruksi hukum. Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa asuransi jiwa, tertanggung memiliki hak atas pembayaran uang pertanggungan sebelum meninggal dunia sejak perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung ditutup. Apabila tertanggung meninggal dunia, penikmat memiliki hak data ini sebagai hak yang akan datang. Karena itu, wewenang tersebut beralih kepada ahli warisnya. Pembayaran uang pertanggungan asuransi jiwa merupakan warisan, menurut Pasal 1320 Perdata dan Pasal 257 KUHD apabila dihubungkan dengan pendapat Diephuis dan Opzoomer.

Kata Kunci: Asuransi Jiwa, Legitimie Portie, Perlindungan Hukum.

Abstract

Life insurance has become an important necessity for today's modern society. In Indonesia, there is life insurance. As humans, we face risks in everyday life. Risk is an event that will occur but the

timing is unknown or uncertain. Therefore, people enter into insurance agreements to be able to transfer the risk to the insurer, or insurance company Where the life insurance agreement provides security and health and guarantees the life and property of a person who is insured in accordance with the provisions stipulated in the insurance agreement. In addition, a life insurance agreement allows the insurer to bequeath his wealth to his heirs. The method used in this research is normative juridical research, that is, research of library law or secondary data with sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The research approach used is an analytical approach and a technique of collecting legal materials carried out by means of an inventory of positive legal rules, book literature, journals and other sources of legal materials. For the technique of analysis of legal materials is carried out by performing grammatical, systematic, and methodological interpretations of legal constructions. From the results of the study, it was obtained that life insurance, liability has the right to cash payments before the death of the world since the insurance agreement between the liability and the insurer is closed. If the responsibility of the world dies, the connoisseur has this data right as a right to come. Therefore, we will turn to the heirs. Payment of money for life insurance constitutes a guarantee, according to Article 1320 of the Civil Code and Article 257 of the Criminal Code related to the opinion of Diephuis and Opzoomer.

Keywords: *Life Insurance, Legitimie Portie, Legal Protection*

Pendahuluan

Peristiwa kematian dapat beresiko pada hilangnya sumber penghasilan (*forgone earning*) dalam memenuhi kebutuhan hidup suatu keluarga.¹ Resiko atau bahaya serta kematian yang dapat menimbulkan kerugian pada manusia, membuat manusia merasa takut dan khawatir, oleh karena itu manusia berusaha mencari agar resiko yang seharusnya ditanggung sendiri itu dapat terlindungi kemungkinan terjadinya kerugian. Salah satu cara agar resiko tersebut dapat dibagi dengan pihak lain yang bersedia menanggung resiko yaitu dengan Asuransi.

Asuransi merupakan bukan suatu yang “asli” yang berasal dari bumi Indonesia. Asuransi dan lembaga asuransi masuk dalam tata pergaulan hukum di Indonesia bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Belanda) atas dasar konkordansi yang dimuat dalam Stb 1943 No. 23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948. Hal ini dapat pula dipakai sebagai bukti bahwa asuransi dan lembaga asuransi yang semula sebagai lembaga asing mulai dikenal di Indonesia.² Wujud peduli dari pemerintah dalam lembaga pertanggung jawaban perasuransian maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. KUHPerdara tidak mengatur secara khusus tentang asuransi tetapi

¹ Zahry Vandawati Chumaida, “Menciptakan Itikad Baik Yang Berkeadilan Dalam Kontrak Asuransi Jiwa,” *Yuridika* 29, no. 2 (2014): 245–58, <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.370>.

² Sudiono Miswan dan Hari Soesanto, *Asuransi dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015). h. 15.

pengaturannya terdapat dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.³ Menurut ketentuan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena sesuatu peristiwa yang tidak tentu.⁴

Salah satu bentuk asuransi yang ada di dunia dan termasuk dalam jenis asuransi sejumlah uang adalah Asuransi Jiwa. Batasan mengenai asuransi jiwa dijelaskan dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) yaitu bahwa jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya, maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dengan demikian, jiwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh dirinya sendiri, maupun oleh orang lain, baik untuk waktu tertentu maupun untuk selama hidupnya.

Setiap asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya merupakan sesuatu yang bisa diwariskan oleh seseorang kepada orang lain, dengan kata lain asuransi tersebut diwariskan oleh ahli waris masing-masing tertanggung. Dalam asuransi jiwa terdapat surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ). Dalam menentukan hak waris ini kita harus mengetahui siapa saja golongan yang berhak dalam mendapatkan warisan. Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal. Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka Hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan si yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan. Untuk menduduki hak milik seperti di atas, Negara harus minta keputusan Hakim terlebih dahulu, dan atas ancaman hukuman mengganti segala biaya, rugi dan bunga, berwajib pula menyelenggarakan penyegelan dan pendaftaran akan barang-barang harta peninggalan dalam

³ Rabiah Al Adawiyah Ester Masri, Hirwansyah, *Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa* (Sleman: CV Budi Utama, 2021). h. 7.

⁴ R. Tjitrosudibyo Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017). h. 77.

bentuk yang sama seperti ditentukan terhadap cara menerima warisan dengan hak istimewa akan pendaftaran barang.”

Tentu saja hal ini merupakan hak dari pewaris yang ingin mewariskan harta atau apapun kepada siapa saja yang dianggap pantas dan layak menerima warisan dari Pewaris dalam Hukum Waris pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah menentukan orang-orang yang secara hukum dapat ditunjuk sebagai ahli waris dan bagian-bagian yang didapat. Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.”

Pada Golongan I, anak yang sah dapat menerima $\frac{1}{2}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang. Lalu jika ada dua orang anak yang sah maka jumlah *Legitime Portie* adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian yang sebenarnya diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang. Jika ada 3 orang anak sah atau lebih, maka jumlah *legitime portie* adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh ahli waris menurut undang-undang.⁵ Dalam pemberlakuannya dikenal asas Golongan I menutup Golongan II, Golongan II menutup Golongan III, Golongan III dan IV dapat mewarisi bersama.

Dalam perjanjian asuransi diwajibkan untuk adanya klausul penunjukan ahli waris untuk penerima warisan, baik dari golongan yang telah ditentukan dalam undang-undang ataupun diluar golongan yang disebutkan dalam undang-undang. Tetapi sampai saat ini belum ada aturan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi jiwa khususnya dalam merumuskan penerima manfaat pada asuransi jiwa, dalam menentukan ahli waris penerima manfaat uang pertanggungan ini tidak merujuk kepada pengaturan hukum mengenai ahli waris perdata. Penunjukan didasarkan kepada keinginan pihak tertanggung yang diajukan di dalam SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) dan disepakati di dalam sebuah dokumen perjanjian

⁵ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2014). h. 277-278.

yang disebut Polis Asuransi. Pihak tertanggung dengan bebas menentukan siapa saja yang menjadi ahli warisnya dengan persentase yang diinginkan pula oleh Tertanggung kepada masing-masing ahli warisnya apabila terdapat 2 (dua) atau lebih ahli waris dalam polis asuransi tersebut asalkan tetap merupakan *Insurable Interest*. Prinsip *insurable interest* dalam asuransi jiwa yaitu adanya kepentingan yang dapat diasuransikan akan suatu dugaan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomis yang timbul karena meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan yaitu tertanggung.⁶

Karena dengan tidak adanya kepastian hukum dapat menyebabkan beberapa akibat antara lain yaitu timbulnya sengketa karena terdapat ahli waris yang merasa dirugikan karena tidak mendapat bagian atau persentase yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagai dana uang pertanggungan Asuransi jiwa sebagai harta peninggalan tertanggung. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia, adanya perbedaan dalam penerapan Legitime Portie pada ahli waris dalam polis asuransi jiwa terjadi karena berbagai faktor dan dengan berbagai kasus.

Literatur Review

Untuk memberikan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penulis lainnya melalui penelitian terdahulu yang mirip atau ada kaitannya dengan objek penelitian saat ini antara lain sebagai berikut: Tesis Dwi Teguh Winarti, judul Tesis Kepastian Hukum atas Pencantuman Seseorang Sebagai Penerima Uang Santunan Pada Polis Asuransi Jiwa dihubungkan dengan Penetapan Boedel Warisan. Tesis ini membahas mengenai penunjukan nama penerima manfaat berdasarkan keinginan tertanggung dari perspektif hukum Islam, Tesis Fenti Nartati Prawira, judul Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dikaitkan dengan Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Polis Asuransi. Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap tertanggung terkait pencantuman klausul eksonerasi dalam polis asuransi. Dan Tesis Agung Suwito, judul Tesis Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian antara Penanggung dan Tertanggung Pada Polis Asuransi Jiwa. Tesis ini membahas tentang polis asuransi adalah perjanjian antara tertanggung dan penanggung atas kerugian atas kejadian yang tidak pasti. Dari penulisan terdahulu di atas yang membedakan dengan tesis penelitian ini adalah

⁶ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h. 100.

penulis ingin mengkaji dan menganalisis *Legitime portie* ahli waris dalam polis asuransi jiwa dalam perspektif perlindungan hukum.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau sekunder, dengan kata lain penelitian ini juga bisa disebut penelitian hukum kepustakaan. Selain itu penulis juga menggunakan teknik wawancara dengan beberapa Agen dan Staff sebuah perusahaan Asuransi di Indonesia sebagai bahan penunjang penelitian penulis. Pada penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Perundang-undangan sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum yang menggunakan teks atau isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber dalil atau argumen dalam menafsirkan atau menafsirkan hukum.⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua regulasi peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan kasus yaitu Pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dicoba peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Pendekatan Analitis yaitu Bahan Hukum yang dianalisis oleh penulis untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik maupun dalam keputusan-keputusan hukum. Pendekatan Konseptual yaitu Pendekatan yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini juga dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisa Legitime Portie Ahli Waris sebagai penerima manfaat atas uang pertanggungan dalam polis asuransi jiwa di Indonesia.

Makna pengertian asuransi diperoleh cara agar dapat mengalihkan risiko dengan melakukan pengadaan perjanjian dimana pengadaan perjanjian tersebut bertujuan apabila

⁷ Siti Malikhatus Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h, 17.

tertanggung mengalami kerugian dapat dilimpahkan terhadap pihak lain yang bersedia untuk memberi ganti kerugian yang telah diderita oleh tertanggung, dimana pengadaan perjanjian itu biasanya disebut dengan perjanjian pertanggungan.⁸

Polis asuransi sesuai pasal 255 KUHD, kontrak asuransi diharuskan tercantum secara tertulis didalam akta disebutnya polis. Polis asuransi juga dapat menjadi tanda tertulis yang memberitahukan sudah terjalannya perjanjian kedua belak pihak yakni pihak tertanggung dan pihak penanggung. Isi dari Polis yakni di dalamnya harus jelas, mencantumkan pelaksanaan asuransi dan berisikan kesepakatan perihal persyaratan khusus dijadikan panduan untuk memenuhi kewenangannya serta kewajiban agar dapat tercapainya misi bersama.⁹

Sejauh ini inti polis asuransi jiwa telah dipastikan oleh beberapa regulasi termasuk terdapat dalam KUHD (Kitab Undang – Undang Hukum Dagang). Namun yang terdapat di dalamnya memberikan pengecualian kepada asuransi jiwa, yakni dengan tidak mencantumkan elemen dalam polis asuransi jiwa. Adapun 3 (tiga) jenis asuransi jiwa, yaitu:

- a. Asuransi Jiwa Berjangka (Term Life Insurance) Diasuransi tersebut yakni salah satu jenisnya asuransi sebatas memberi perlindungan sementara waktu ke tertanggung, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ataupun usianya terpilih semisal usia 60 sampai 70 tahun.¹⁰ Dijenis asuransi ini yakni dana pertanggungan diserahkan jikalau tertanggung meninggal dimasa pertanggungan. Bila tertanggung masih hidup sampai melampaui masa pertanggungan, hingga tidak adanya satupun manfaat yang didapatkan tertanggung dan preminya yang dibayarkan dianggaplah hangus. Terakhir masa janji pertanggungan, polis secara sendirinya menjadi batal dan setelahnya di perusahaan asuransi maupun di tertanggung tidak memiliki tanggungan apapun diantara keduanya.
- b. Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment Life Insurance) Asuransi itu ialah asuransi yang berisikan 2 (dua) unsur yakni:
 1. Unsur tabungan;
 2. Unsur perlindungan Asuransi sejenis ini jikalau tertanggung meninggal dunia saat masa pertanggungan, makanya ahli warisnya mendapatkan profit sejumlah sudah

⁸ Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia* (Jakarta: Bharata, 1996). h. 82.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). h. 89.

¹⁰ Fuad Usman dan M. Arief, *Security For Life (Hidup Lebih Nyaman Dengan Berasuransi)* (Jakarta: Gramedia, 2008). h. 28.

ditentukan kala polis ditutup. Sehingga dalam asuransi jenis ini, tertanggung tidak kehilangan premi yang dibayarkan.¹¹

- c. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (Whole Life Insurance) Asuransinya disebut juga asuransi jiwa permanen, disebabkan diasuransi ini menawarkan perlindungan dan tabungan permanen pada tertanggung selama hidupnya. Asuransi ini pun hampir sama dengan asuransi jiwa dwiguna. Bedanya ada di pertumbuhan nilai tabungan yang lebih lamban daripada asuransi jiwa seumur hidup, lambatnya pertumbuhan tersebut diakibatkan karena sebagian hal antaranya: preminya relatif makin ekonomis dengan besaran tetap, di unsur perlindungan makin besar daripada unsur tabungan serta saat masa per tanggungannya selama sampai mencapai 100 tahun.¹²

Asuransi merupakan suatu kesepakatan, sehingga diharuskan disesuaikan persyaratan sahnya suatu kesepakatan berlaku juga di asuransi. Menurut pasal 1320 KUHPdata terdapat syarat sah kesepakatan, antara lain:¹³

1. Kata sepakat dari pihak yang mengikatkan diri
2. Pihak yang mengikatkan diri mempunyai keahlian untuk membangun perikatan
3. Perjanjian itu mengenai objek tertentu
4. Perjanjian itu mengenai causa yang di perbolehkan (halal).

Seringkali terjadi masalah dengan asuransi, karena persetujuan yang diperoleh pada butir 1 (satu) dalam asuransi jiwa sudah melengkapi persyaratan perjanjian yang diperoleh di dalam pasal 1320 KUHPdata dari butir 2 (dua) sampai dengan butir 4 (empat).¹⁴ Pernyataan bahwa kedua belah pihak ingin mencapai kesepakatan merupakan bukti adanya kehendak kedua belah pihak. Dalam asuransi jiwa, ada pernyataan kehendak antara kedua belah pihak: penanggung dan tertanggung asuransi.¹⁵ Pernyataan kehendak dari penanggung menunjukkan bahwa penanggung bersedia mengambil risiko untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk pembayaran

¹¹ M. Wahyu Prihantoro, *Pengantar Asuransi I (Aneka Produk Asuransi dan Karakteristiknya)* (Yogyakarta: Kanisius, 2000). h. 8.

¹² Arief, *Security For Life (Hidup Lebih Nyaman Dengan Berasuransi)*. h. 35.

¹³ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979). h. 114.

¹⁴ Haris Budiman et al., "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 02 (2022): 168–80.

¹⁵ Nur Aisyah Savitri, "Perlindungan Tertanggung pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019): 162–73, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2502>.

premi. Selain itu, penanggung bertanggung jawab untuk membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam polis ke tertanggung atau kepada siapa pun yang dianggap sebagai penikmat asuransi jiwa.

Untuk penikmat atau pihaknya yang berkewajiban jika tertanggung nya meninggal sebelum pembayaran premi. Di sisi lain, pernyataan tertanggung adalah untuk mengalihkan risiko untuk dirinya sendiri dan jiwa orang lain. Membayar premi kepada penanggung, setelah penanggung menetapkan pembayaran premi, uang pertanggungan, dan tertanggung menyetujuinya, menunjukkan bahwa penanggung dan tertanggung telah mencapai kesepakatan kehendak. Kesepakatan inilah yang menghasilkan persetujuan asuransi jiwa. Pasal 257 Kitab UU Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa jika kesepakatan asuransi berlaku segera setelah ditutup, hak dan kewajiban timbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai diperlakukan, terlepas dari tanda tangan polis. Apabila terjadi kematian / meninggal dunia dan seorang meninggal dunia tersebut mewariskan harta kekayaan maka pewaris disebutkan bagi yang telah meninggal.

Sampai saat ini, tidak ada kesepakatan tentang definisi hukum waris antara para ahli hukum Indonesia dan kepustakaan ilmu hukum Indonesia. Akibatnya, ada banyak istilah yang berbeda untuk hukum waris. Menurut gagasan hukum perdata Barat yang berasal dari Bergerlijk Wetboek (BW), hukum merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Tidak ada hak dan kewajiban yang dapat diwariskan secara turun temurun, kecuali hak dan kewajiban yang berasal dari kesopanan dan kesusilaan, atau hak dan kewajiban yang berasal dari harta kekayaan.¹⁶ Maka akan lebih jelas apabila kita memperhatikan rumusan hukum waris yang diberikan oleh Pitlo yang menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan: "Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati (yang meninggal) dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ke tiga."

Aset kekayaan yang ditinggal pewaris yakni kumpulan hak serta kewajiban pewaris dari kumpulan hak serta kewajiban dari pewaris ini disebut warisan/ harta kekayaan dan orang yang

¹⁶ Ambrosia Angul, Suciati Suciati, dan Didik Iswahyudi, "Hak Seorang Anak Perempuan di Dalam Keluarga Memperoleh Harta Warisan dari Orang Tua," in *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan*, vol. 3, 2019, 115–21, <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/article/view/190>.

menerimannya disebut dengan ahli waris. Kewarisan / pewarisan dapat terjadi apabila terdapat pewaris, ahli waris dan harta peninggalan. Berada di pasal 874 KUHPdata menetapkan bahwa segalanya aset peninggalan si pewaris merupakan hak dari ahli warisnya menurut Undang-Undang, sepanjang pewaris tidak menentukan lain dari testamen.

Berdasarkan hukum, ahli waris mewarisi semua properti, wewenang, dan piutang jika pewaris meninggal dunia.¹⁷ Jika hal ini terjadi sebelum pewaris meninggal dunia, hak untuk membayar asuransi jiwa menjadi warisan setelah pewaris meninggal dunia, karena hak ini dianggap sebagai hak yang akan datang dan dapat digunakan jika pewaris atau tertanggung meninggal dunia atau dalam waktu tenggang.¹⁸

Jumlah uang pertanggungan dalam asuransi jiwa sangat berbeda dari uang pertanggungan dalam asuransi kerugian. Dalam asuransi jiwa, uang pertanggungan dimaksudkan untuk memberikan kompensasi kepada pemegang asuransi jika peristiwa terjadi atau jika tenggang waktu masa pertanggungan telah berlalu. Uang pertanggungan ini diberikan sepenuhnya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dalam pembahasan sebelumnya, sudah diketahui bahwa penikmat uang pertanggungan, yaitu pemegang polis itu sendiri, juga dapat disebut sebagai ahli warisnya; ahli waris ini ditunjuk oleh pemegang polis asuransi, yang biasanya adalah pemegang polis yang mengasuransikan dirinya sendiri.

Oleh karena itu, dana pertanggungan adalah dana tertentu yang telah dijanjikan kepada pemegang polis asuransi selama hidupnya dan akan diwariskan kepadanya setelah dia meninggal. Dalam asuransi jiwa, penunjukan ahli waris sama dengan memberi hibah kepada seorang waris, yang berarti seorang pewaris memberikan sesuatu yang sudah ditentukan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dari harta warisan mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerima hanya memiliki hak sebagai ahli waris dalam asuransi jiwa, dan penerima tidak menggantikan orang yang mewariskan. Terhadap harta kekayaan atau hak-hak yang timbul dari

¹⁷ Paskah Sukses Grata Zebua dan Besty Habeahan, "Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Warisan yang Dititipkan Pengadilan Akibat Ketidakhadiran (Afwezigheid) Ahli Waris," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 282–98, <https://doi.org/10.51675/ijil%20and%20cil.v5i2.925>.

¹⁸ Aji Surya Pratama, Abdul Halim Barkatullah, dan Rahmida Erliyani, "Kedudukan Dana Asuransi Jiwa dalam Relevansinya dengan Pembagian Harta Warisan," *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 1 (2019): 17–33, <https://doi.org/10.56444/hdm.v20i2.3737>.

asuransi masih timbul keragu-raguan di antara para sarjana. Pada umumnya para sarjana berpendapat bahwa uang santunan asuransi jiwa tidak termasuk di dalam waris.¹⁹

Hoge Raad berpendapat hak atas pembayaran uang pertanggungan asuransi jiwa baru terjadi pada saat tertanggung meninggal dunia, berarti selama hidupnya tertanggung belum mempunyai hak itu, sehingga hak ini tidak pernah berada dalam harta kekayaan pewaris. Akibatnya pembayaran uang asuransi jiwa tidak ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan. Pendapat Hoge Raed ini dituangkan dalam putusan HR tanggal 22 Januari 1904 (W 8024) putusan HR tanggal 10 Maret 1922 (NJ 1922, 439), putusan HR tanggal 29 Juni 1888 (W 5588).²⁰ Inti sari pendapat Hoge Raed yaitu pembayaran uang pertanggungan asuransi jiwa bukan merupakan warisan.

Pitlo berpendapat, asuransi jiwa dengan penunjukan yang dapat ditarik kembali mendekati hakiki dari legaat, yaitu pemberian sejumlah uang tertentu, yang akan dibayarkan pada waktu seseorang meninggal dunia, pemberian itu dapat ditarik kembali, selama hidup orang yang memberi keuntungan. Sehingga jelaslah terdapat persamaan antara hibah wasiat dengan asuransi jiwa yang penunjukannya dapat ditarik kembali, orang menyebut asuransi jiwa ini sebagai hibah wasiat yang tidak formal. Hibah Wasiat yang tidak formal dimaksudkan bahwa persetujuan asuransi jiwa itu memungkinkan dicapainya suatu hasil yang biasanya hanya dapat dicapai dengan Hibah Wasiat, jadi dengan mempergunakan testamen.²¹

Filsafat liberal berpendapat bahwa meskipun seseorang memiliki kebebasan, manusia sebenarnya bebas sejak lahir. Setiap individu memiliki kemerdekaan untuk memutuskan bagaimana harta kekayaannya akan didistribusikan; ini berlaku baik sebelum meninggal dunia maupun setelah meninggal dunia, karena harta itu diperoleh dengan usaha sendiri. Dengan testamen, pewaris memiliki wewenang untuk memilih bagaimana mereka akan membagi kekayaan mereka. Mereka memiliki wewenang untuk menyimpang dari peraturan perundang-undangan tentang pewarisan ab-intestato.

Perundang-undangan menyatakan bahwa legitimaris tidak dapat dikesampingkan untuk kepentingan tertentu dan untuk melindungi ahli waris. Ahli waris yang legal adalah mereka yang

¹⁹ J G Klaassen, Jannes Eggens, dan Jimmy Maurice Polak, *Huwelijksgoederen-en erfrecht: handleiding bij studie en praktijk* (Tjeenk Willink, 1956). h. 152.

²⁰ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (terjemahan M. isa Arief)* (Jakarta: PT. Intermasa, 1979). h. 208.

²¹ Pitlo. h. 207.

memiliki hubungan darah dengan pewaris; ini termasuk ahli waris dalam garis lurus ke atas dan ahli waris dalam garis lurus ke bawah yang menjadi waris secara hukum. Saudara-saudara, istri pewaris tidak berfungsi sebagai legitimaris. Legitieme portie (*wettelijk erfdeel*) adalah bagian harta kekayaan pewaris yang harus diberikan kepada legitimaris dan tidak dapat dikurangi oleh pewaris melalui *schenking*, *erfstelling*, atau *legaat*, menurut perundang-undangan. Perundang-undangan menetapkan sebagian besar legitimaris besarnya. Ahli waris bukan legitimaris tidak mempunyai *legitieme portie*.

Legitimaris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, dan mereka tidak berhak atas bagian mutlak. Legitimaris yang dinyatakan tidak pantas mewaris oleh pengadilan juga tidak berhak atas bagian mutlak. Ini karena perundang-undangan melindungi legitimaris dari tindakan pewaris yang merugikan mereka.

Pasal BW yang mengatur besarnya *legitieme portie* yaitu:

1. pasal 914 BW mengatur tentang besarnya *legitieme portie* anak sah;
2. pasal 916 BW mengatur tentang besarnya *legitieme portie* anak luar kawin;
3. pasal 915 BW mengatur tentang besarnya *legitieme portie* ahli waris dalam garis lurus keatas (orang tua, nenek).

Pasal 914 BW mengatur sebagai berikut:

1. jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak sah maka besarnya *legitieme portienya* adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian ab-intestato;
2. jika pewaris meninggalkan dua orang anak sah maka besarnya *legitieme portie* masing-masing anak adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian ab-intestato;
3. jika pewaris meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih maka besarnya *legitieme portie* masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian ab-intestato.

Menurut pasal 916 BW besarnya *legitieme portie* seorang anak luar kawin yang telah diakui secara sah adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian ab-intestato. Pasal 915 BW mengatakan, dalam garis lurus keatas bagian mutlak itu selamanya $\frac{1}{2}$ dari bagian yang menurut perundang-undangan harus diwarisnya dalam pewarisan karena kematian. Besarnya *legitieme portie* anak luar kawin yaitu:

- a. Mewaris dengan ahli waris golongan pertama, besarnya bagian mutlak adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian ab-intestato;

- b. mewaris dengan ahli waris golongan kedua dan ketiga, besarnya bagian mutlak adalah 1/2 dari harta pe-ninggalan;
- c. mewaris dengan ahli waris golongan keempat, besarnya bagian mutlak adalah 3/4 dari harta peninggalan.²² Legitieme portie baru dapat dituntut, bilamana legitieme portie itu terlanggar atau dikurangi jumlahnya karena per-buatan pewaris sebelum ia meninggal dunia. Perbuatan pewaris sebelum ia meninggal dunia, dimungkinkan berupa schenking, Ink pengangkatan waris (erfstelling), pengangkatan legataris.

2. Analisa Perlindungan Hukum terhadap penerapan Legitime Portie Ahli Waris dalam polis Asuransi Jiwa.

Selama bertanggung belum mengubah atau mengganti ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa, ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa tetap berhak atas klaim asuransi jiwa. Dalam hal ini, ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan bertanggung dan belum mengubah atau mengganti ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa. Jika ahli waris terdaftar atau tercantum dalam polis asuransi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh asuransi, maka pewaris atau bertanggung tidak dapat memberikan dana kepada ahli waris tersebut. Ahli waris yang sah berhak untuk menuntut hak penerima manfaat pertanggungan asuransi yang bukan ahli waris.

Litigasi dan Non-Litigasi adalah dua upaya hukum yang dapat dilakukan. Upaya non-litigasi berfungsi sebagai perantara antara berbagai pihak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Perma 1/2016”) mengatur syarat-syarat mediasi. Menurut Pasal 1 "A" Perma 1/2016, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang mencapai kesepakatan antara para pihak melalui proses perundingan yang dibantu oleh mediator. Peraturan ini sangat tegas menetapkan kewajiban untuk melakukan mediasi. Menurut Pasal 17 (1) Perma 1/2016, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak. Dalam kasus ini, pihak asuransi tidak berpartisipasi dalam proses penyelesaian melalui upaya kekeluargaan atau mediasi non-litigasi terkait pembagian aset asuransi kepada ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi.

²² Effendi Peranginangin, *Kumpulan Kuliah Hukum Waris* (Jakarta: Esa Study Club, 1979). h. 74.

Namun apabila ahli waris yang tidak mendapatkan uang pertanggungan merasa mengalami kerugian, dan merasa berhak atas uang pertanggungan asuransi tersebut, maka ahli waris tersebut juga dapat mengajukan upaya hukum litigasi yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan.²³ Menurut Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Lbp, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. Karena polis asuransi termasuk dalam aktiva, atau piutang, yang akan diterima dari perusahaan asuransi, polis asuransi dapat dianggap sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris sah menurut Undang-Undang. Karena ahli waris yang sah adalah ahli waris yang diatur dalam KUHPerdota dan ditetapkan oleh putusan hakim, ahli waris yang sah memiliki karakteristik administrasi sebagai penerima manfaat (beneficiary) uang pertanggungan asuransi jiwa. Putusan hakim juga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menang dalam kasus tentang status kepemilikan harta waris yang berupa uang santunan atau pertanggungan asuransi jiwa.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) Nomor 16K/AG/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2010. Dalam keputusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dana asuransi jiwa adalah harta peninggalan tertanggung, ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat berhak atas dana tersebut. Selanjutnya, keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 2015 Nomor: 197K/AG/2015. Mengenai asuransi jiwa, prinsipnya adalah bahwa yang berhak menerima pembayaran uang pertanggungan adalah penikmat atau penerima manfaat yang tercantum atau ditunjuk dalam polis. Ini karena dana asuransi bukan milik tertanggung, tetapi milik penerima manfaat yang tercantum dalam polis.

Putusan yang digunakan untuk menentukan dana asuransi jiwa menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris lainnya yang berhak atas harta peninggalan. Namun, hal ini tidak tercantum dalam polis asuransi jiwa, yang berarti ahli waris yang tidak terhalang sebagai ahli waris mungkin tidak mendapatkan bagian dari dana asuransi jiwa tersebut, sementara ahli waris berkewajiban untuk membayar hutang dan kewajiban lainnya yang ditanggung tertanggung.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh penguasa melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan disebut perlindungan hukum eksternal.²⁴ Sebagai peraturan nasional, perlindungan hukum eksternal dapat digunakan sebagai payung hukum untuk membuat

²³ Risca Mardiana Dwi. Safitri, *Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan* (Surabaya: PhD diss, 2020).h.19

²⁴ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (surabaya: Revka Petra Media, 2016).h.163

klausula dalam polis asuransi jiwa yang sudah disepakati oleh tertanggung dan penanggung sebagai perlindungan internal.

Hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang terdiri dari berbagai perundang-undangan yang berlaku. Mereka bukanlah kumpulan perundang-undangan yang berfungsi sebagai standar, tetapi lebih dari itu, berbagai perundang-undangan ini memiliki arti yang sistematis dalam kaitannya dengan hukum yang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu, hukum Indonesia digambarkan sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen atau bagian yang saling berhubungan dan merupakan kesatuan yang utuh.

Kesimpulan

Perlindungan hukum eksternal terhadap asuransi jiwa diberikan melalui peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945 Pasal 28, UU No. 40 Tahun 2014, serta KUHPdata dan KUHD, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi. Ahli waris sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam asuransi jiwa memperoleh hak berdasarkan asas perjanjian dan prinsip-prinsip utama asuransi seperti insurable interest, indemnity, dan utmost good faith. Dalam praktiknya, penunjukan penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa sering disamakan dengan legaat yang dapat ditarik kembali, karena pemberian manfaat dilakukan setelah tertanggung meninggal dunia dan dapat diubah selama tertanggung masih hidup. Namun, karena penunjukan penerima manfaat dalam polis tidak dilakukan melalui testamen, maka hal ini dianggap sebagai legaat yang tidak sah. Ketidakjelasan hukum mengenai status pembayaran asuransi jiwa, apakah merupakan bagian dari warisan atau tidak, menimbulkan ketidakpastian bagi ahli waris, khususnya bagi legitimaris yang hak warisnya dapat terganggu. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap ahli waris, seharusnya pembayaran asuransi jiwa yang diberikan kepada penerima manfaat diperlakukan sebagai bagian dari waris

Daftar Pustaka

Angul, Ambrosia, Suciati Suciati, dan Didik Iswahyudi. "Hak Seorang Anak Perempuan di Dalam Keluarga Memperoleh Harta Warisan dari Orang Tua." In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan*, 3:115–21, 2019. <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/article/view/190>.

- Arief, Fuad Usman dan M. *Security For Life (Hidup Lebih Nyaman Dengan Berasuransi)*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Budiman, Haris, Bias Lintang Dialog, Iman Jalaludin Rifa'i, dan Peny Hanifah. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 02 (2022): 168–80.
- Chumaida, Zahry Vandawati. "Menciptakan Itikad Baik Yang Berkeadilan Dalam Kontrak Asuransi Jiwa." *Yuridika* 29, no. 2 (2014): 245–58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.370>.
- Ester Masri, Hirwansyah, Rabiah Al Adawiyah. *Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa*. Sleman: CV Budi Utama, 2021.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- Klaassen, J G, Jannes Eggens, dan Jimmy Maurice Polak. *Huwelijksgoederen-en erfrecht: handleiding bij studie en praktijk*. Tjeenk Willink, 1956.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Peranginangin, Effendi. *Kumpulan Kuliah Hukum Waris*. Jakarta: Esa Study Club, 1979.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (terjemahan M.isa Arief)*. Jakarta: PT. Intermedia, 1979.
- Poedjosebroto, Santoso. *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia*. Jakarta: Bharata, 1996.
- Pohan, Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena. *Hukum Perikatan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979.
- Pratama, Aji Surya, Abdul Halim Barkatullah, dan Rahmida Erliyani. "Kedudukan Dana Asuransi Jiwa dalam Relevansinya dengan Pembagian Harta Warisan." *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 1 (2019): 17–33. <https://doi.org/10.56444/hdm.v20i2.3737>.
- Prihantoro, M. Wahyu. *Pengantar Asuransi I (Aneka Produk Asuransi dan Karakteristiknya)*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Safitri, Risca Mardiana Dwi. *Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan*. Surabaya: PhD diss, 2020.
- Savitri, Nur Aisyah. "Perlindungan Tertanggung pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019): 162–73. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2502>.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Soesanto, Sudiono Miswan dan Hari. *Asuransi dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Subekti, R. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*.

Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

Zebua, Paskah Sukses Grata, dan Besty Habeahan. "Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Warisan yang Dititipkan Pengadilan Akibat Ketidakhadiran (Afwezigheid) Ahli Waris." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 282–98. <https://doi.org/10.51675/ijil%20and%20cil.v5i2.925>.